



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Bengkulu Kode Pos : 28712
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : dispen@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 308/KPTS-DISDIK/X/2016

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TK-SD SATU ATAP SDN 12
DESA TELUK LANCAR
KECAMATAN BANTAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang . Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Taman Kanak-Kanak TK-SD Satu Atap SDN 12 Desa Tlk. Lancar Kecamatan Bantan Nomor : 422/TK-SD/2016/043 tanggal 25 Agustus 2016 ;
2. Surat Rekomendasi Perpanjangan Kepala UPTD Kecamatan Bantan Nomor : 421/UPTD-Pend/725 tanggal 30 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada Yayasan / Pengurus yang berdiri Tahun 2010 untuk memperpanjang Taman Kanak-Kanak TK-SD Satu Atap SDN 12 Desa Tlk. Lancar Kecamatan Bantan.
- KEDUA : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak TK-SD Satu Atap SDN 12 Desa Tlk. Lancar Kecamatan Bantan dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi TK/RA Tahun 2004;
 - Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) minimal D2, PGTK/SMA Sederajat;
 - Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak, sesuai dengan standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah;
- KETIGA : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama Tiga tahun.
- KEEMPAT : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis No. 422/PLS/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2016 s/d 9 Oktober 2019, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 10 Oktober 2016


Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS

EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd
PEMBINA
NIP. 19660514 198811 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

- Bupati Bengkalis di Bengkalis;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
- Camat Bantan di Selat Baru;
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bantan di Selat Baru.